

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

## PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
DARI TINDAK KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara termasuk perempuan dan anak berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan;
- b. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sulawesi Tengah terus meningkat, sehingga diperlukan upaya perlindungan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah berhak menetapkan kebijakan perlindungan perempuan dan anak yang merupakan urusan wajib sesuai dengan kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita/CEDAW (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN.

**BAB I ...**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi dan/atau kemasyarakatan.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami, istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
7. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
9. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
10. Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis.
11. Kekerasan fisik merupakan setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan atau pingsan dan atau menyebabkan kematian.
12. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa percaya atau penderitaan psikologis pada seseorang.
13. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual baik dengan wajar maupun tidak disukai dengan orang lain dengan tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
14. Kekerasan ekonomi adalah suatu tindakan yang membatasi istri untuk bekerja di dalam atau di luar rumah untuk menghasilkan uang dan barang.
15. Kekerasan . . .

15. Kekerasan Sosial adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau hilangnya nyawa seseorang atau dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.
16. Penelantaran rumah tangga adalah perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
17. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
18. Perlindungan perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
19. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
20. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
21. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama.
22. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
23. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
24. Rehabilitasi adalah pemulihan korban dari gangguan psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
25. Pemulangan adalah upaya pengembalian perempuan dan anak korban kekerasan kepada pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
26. Reintegrasi Sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban dalam keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
27. Rumah Perlindungan adalah tempat penampungan perlindungan sementara yang hanya diketahui oleh pihak yang berkepentingan seperti personel tertentu di UPTD untuk alasan keselamatan dan keamanan korban.

28. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
29. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
30. Lembaga adalah instansi/dinas/badan/kantor dalam lingkup pemerintah daerah dan/atau lembaga swadaya masyarakat yang melakukan pendampingan.
31. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
32. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis dinas yang memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

### **Pasal 2**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

1. Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban Kekerasan dan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan dan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

#### **Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 3**

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak.

### **Pasal 4**

Bentuk Kekerasan terhadap perempuan dan anak terdiri atas:

- a. Kekerasan Fisik;
- b. Kekerasan Psikis;
- c. Kekerasan Seksual; dan
- d. penelantaran rumah tangga.

## **BAB III . . .**

**BAB III**  
**PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP**  
**PEREMPUAN DAN ANAK**

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya pencegahan tindak Kekerasan dengan cara:
  - a. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
  - b. membangun partisipasi dan kepedulian para pihak dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak Kekerasan; dan
  - c. meningkatkan kapasitas keluarga dan keterampilan pengasuhan anak melalui penyusunan modul keterampilan pengasuhan anak.
- (2) Para pihak dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dapat meliputi:
  - a. Perangkat Daerah yang terkait dengan perempuan dan anak;
  - b. Lembaga Masyarakat;
  - c. Dunia Usaha; dan
  - d. Media Massa.

**Pasal 6**

Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun program atau kegiatan pencegahan tindak Kekerasan dalam Rencana Kerja dan Rencana Strategis Daerah.

**Pasal 7**

Program atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk mendukung terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

**BAB IV**

**PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI**  
**PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DAN BAGI ANAK YANG**  
**MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS**

**Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kewenangan untuk menyediakan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah Kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya yang memerlukan koordinasi di tingkat Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Layanan rujukan lanjutan bagi perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. penerimaan pengaduan;

b. penjangkauan . . .

- b. penjangkauan kasus;
  - c. pengelolaan kasus;
  - d. penampungan sementara;
  - e. mediasi; dan
  - f. pendampingan.
- (3) Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pendukung layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 9**

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f dilakukan untuk memastikan korban mendapatkan layanan di lembaga pemberi layanan selain Dinas baik berbasis pemerintahan atau swasta.

#### **Pasal 10**

- (1) Lembaga pemberi layanan yang dibutuhkan korban wajib memberikan layanan sesuai kewenangannya kepada korban dengan mempedomani usulan intervensi yang diajukan oleh pendamping korban dari Dinas.
- (2) Layanan perlindungan dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur termasuk menjamin kerahasiaan identitas Korban.

#### **Pasal 11**

- (1) Dalam hal diperlukan, Korban diberi pelayanan kesehatan oleh Lembaga penyedia layanan kesehatan dengan tujuan untuk mendapatkan rehabilitasi medis.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui upaya:
- a. anamnesis kepada Korban;
  - b. pemeriksaan kepada Korban;
  - c. memberikan pertolongan pertama;
  - d. pemulihan kesehatan baik fisik maupun psikis, melakukan upaya pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
  - e. konseling;
  - f. merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih memadai bila diperlukan dan dapat merujuk ke pihak lain dengan pendekatan multidisiplin: pelayanan kesehatan, medikolegal, pendampingan psikososial dan bantuan hukum; dan/atau
  - g. memberikan informasi kepada pihak kepolisian untuk keperluan *visum et repertum* korban.
- (3) Selain upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kasus tertentu, tenaga kesehatan dapat melakukan pelayanan kesehatan reproduksi sesuai dengan kebutuhan medis.
- (4) Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tenaga kesehatan harus membuat rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Untuk . . .

- (5) Untuk setiap tindakan medis yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan harus ada persetujuan tindakan medis (*informed consent*) dari Korban atau keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk keperluan penyidikan, tenaga kesehatan yang berwenang harus membuat visum et repertum dan/atau *visum et repertum psychiatricum* atau membuat surat keterangan medis.
- (7) Penyelenggaraan pembiayaan pelayanan kesehatan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) ditanggung oleh Dinas.

#### **Pasal 12**

- (1) Dalam hal tenaga kesehatan memberikan pelayanan terhadap korban dapat memberikan informasi untuk kepentingan *visum et repertum* kepada pihak kepolisian.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan hukum.

#### **Pasal 13**

Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki tenaga konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dapat meminta bantuan kepada pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam hal diperlukan, Korban diberi layanan pemulangan dan reintegrasi sosial oleh Lembaga/instansi penyedia layanan sosial dengan tujuan untuk menyatukan kembali Korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
  - a. sukarela;
  - b. aman dan bermartabat; dan
  - c. penghormatan hak-hak perempuan dan anak.

#### **Pasal 15**

- (1) Dalam hal diperlukan, korban diberi layanan bantuan hukum oleh lembaga penyedia bantuan hukum dengan tujuan untuk menjamin dan memenuhi hak korban untuk mendapatkan akses keadilan.
- (2) Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah korban tindak Kekerasan yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum.

**Pasal 16 . . .**



### **Pasal 16**

Dalam hal diperlukan, korban diberi layanan rehabilitasi sosial oleh lembaga/instansi penyedia layanan sosial untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan korban yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

### **Pasal 17**

Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur pendampingan dan/atau pemberian layanan terhadap korban Kekerasan diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 18**

- (1) Layanan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), diberikan kepada:
  - a. anak dalam situasi darurat;
  - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
  - d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
  - f. anak yang menjadi korban pornografi;
  - g. anak dengan HIV AIDS;
  - h. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
  - i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
  - j. anak korban kejahatan seksual;
  - k. anak korban jaringan terorisme;
  - l. anak penyandang disabilitas;
  - m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
  - n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
  - o. anak yang menjadi Korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- (2) Layanan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian keempat**

### **Pemberdayaan Terhadap Korban Kekerasan**

#### **Pasal 19**

- (1) Korban Kekerasan sesuai dengan kebutuhannya dapat diberikan upaya pemberdayaan untuk dapat kembali bermasyarakat secara normal.
- (2) Upaya pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan tugas dan fungsi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan tertentu yang dapat mendukung pemberdayaan korban.

**BAB V**  
**PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA**  
**LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN BAGI ANAK**  
**YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS**

**Pasal 20**

Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan dengan:

- a. MoU dan Kerjasama antar Lembaga terkait perlindungan perempuan (penegak hukum, layanan kesehatan, layanan sosial serta latihan keterampilan);
- b. peningkatan kapabilitas sumber daya manusia pengelola Lembaga layanan;
- c. fasilitasi prasarana, sarana lembaga penyedia layanan;
- d. perkuatan dukungan anggaran operasional Lembaga; dan
- e. penguatan Kerjasama dengan Lembaga kemasyarakatan.

**BAB VI**  
**KOORDINASI DAN KERJASAMA**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 21**

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak Kekerasan dapat berkoordinasi dengan:
  - a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
  - b. Balai pemasyarakatan;
  - c. Kepolisian sektor, kepolisian resort, kepolisian daerah;
  - d. Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi;
  - e. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;
  - f. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
  - g. Kementerian Agama Wilayah Provinsi;
  - h. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Provinsi;
  - i. Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
  - j. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
  - k. institusi lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, masyarakat lainnya dalam rangka menjamin terlaksananya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak Kekerasan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. pertukaran data dan informasi;
  - b. Rehabilitasi Korban tindak Kekerasan;
  - c. Pemulangan dan Reintegrasi Sosial;
  - d. pemberdayaan . . .

- d. pemberdayaan korban Kekerasan;
  - e. pemberian bantuan hukum;
  - f. penyediaan barang bukti dan saksi, serta ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;
  - g. penguatan kelembagaan penyedia layanan Perlindungan Perempuan dan Anak lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
  - h. penguatan dan pendampingan program penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama.
- (5) Koordinasi teknis pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan antar-Daerah Kabupaten/Kota lingkup Daerah Provinsi dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi.

## **BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT**

### **Pasal 22**

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
- a. penyusunan kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan;
  - b. penyusunan standar pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan;
  - c. pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan; dan
  - d. pemberian penghargaan.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII PELAPORAN**

### **Pasal 23**

- (1) Dinas menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak Kekerasan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali secara tertulis kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. administrasi;
  - b. keuangan;
  - c. pelayanan; dan
  - d. kinerja.

**BAB IX . . .**

## **BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 24**

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pedoman dan standar pemenuhan;
  - b. bimbingan teknis dan pelatihan;
  - c. penyediaan fasilitas;
  - d. pemantauan; dan
  - e. evaluasi.

## **BAB X PEMBIAYAAN**

### **Pasal 25**

- Pembiayaan atas kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan, dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

### **Pasal 26**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada organisasi masyarakat, Organisasi Sosial, atau Lembaga swadaya masyarakat yang melaksanakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 27**

- (1) Setiap orang yang tidak memberitahukan keberadaan korban kekerasan yang tengah ditempatkan ditempat yang dirahasiakan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan perlindungan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII . . .**

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 22 Mei 2019

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 22 Mei 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOHAMAD HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019 NOMOR : 111  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (3/125/2019

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
Dr. YOPIE, M.P., SH., MH  
Pembina Tk I, IV/b  
NIP. 19780525 199703 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
DARI TINDAK KEKERASAN

**I. UMUM**

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi. Dalam rangka mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Propinsi Sulawesi Tengah agar terhindar dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, perlu dilakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam bentuk peraturan di daerah. Selama ini peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan belum mengatur upaya-upaya perlindungan di daerah sehingga diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Peraturan Daerah mengatur upaya perlindungan bagi korban khususnya dalam hal pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Propinsi Sulawesi Tengah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kekerasan fisik” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kekerasan psikis” adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penelantaran Rumah Tangga” adalah :

- a. tindakan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial;
- b. tindakan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya;
- c. tindakan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan
- d. tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “anamnesis” wawancara yang dilakukan terhadap seseorang yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari seorang atau pasien.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.



Pasal 17

Yang dimaksud dengan “Pendampingan” adalah pelayanan dalam membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual korban yang dilakukan oleh pekerja sosial, relawan pendamping, konselor, psikolog, psikiater dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.